



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIGIT RAHAYU Bin UNTUNG PRASETYO**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/25 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puntuksari Rt.04 Rw.01, Desa Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 126/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 27 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 27 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa SIGIT RAHAYU** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa SIGIT RAHAYU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - ✓ Satu unit Sepeda motor Honda Supra X / NF 100 D, warna Hitam tahun 2001 No. Pol. AA-2229-JC beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Ngamarsono.
 - ✓ Satu buah baju lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Urban Wave.
 - ✓ Satu buah topi warna Coklat terdapat tulisan Gathering Len 2007.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - ✓ Satu buah Kunci (T) warna hitam terbuat dari besi terdapat tulisan BL-TZ Cr-V ukuran 8 mm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SIGIT RAHAYU Bin UNTUNG PRASETYO, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Bruno – Wonosobo Desa Gowong Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang sesuatu berupa satu unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban NGAMARSONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr



- Bahwa berawal saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 kurang lebih pukul 16.00 wib berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah sungai yang ada di Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo untuk tujuan mandi dengan mengendarai satu unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC yang setelah sampai saksi korban parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak motor masih tertinggal di sepeda motor selanjutnya saksi korban mandi disungai tersebut.
- Bahwa terdakwa yang sedang berada dirumahnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wib pada saat saksi bersih-bersih rumah menemukan kunci (T) warna hitam saat itu timbul ide terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor dengan menggunakan kunci, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat teman-temannya nongkrong dan tempat tersebut merupakan tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan DUPIN dan menyampaikan "yo terke mlaku-mlaku mengko tak tukoke bensin karo rokok (yuk saya dihantar jalan-jalan nanti kamu saya belikan bensin dan rokok)" selanjutnya DUPIN bersedia lalu mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor susuki smas warna merah milik DUPIN dan terdakwa dibonceng dibelakang serta memberikan arahan tujuan ke arah Bruno untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sampai di Bruno terdakwa diturunkan oleh DUPIN dan terdakwa meminta DUPIN meninggalkannya, selanjutnya saat terdakwa dipinggir jalan dengan sungai sebagaimana tersebut diatas tersebut melihat ada satu unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC dengan kunci kontaknya masih ada di kontaknya lalu terdakwa yang melihat situasi dalam keadaan sepi mendekati sepeda motor tersebut sambil didorong oleh terdakwa sejauh 10 meter setelah itu terdakwa menghidupkan kunci kontak dengan di salah pedal / diengkel menggunakan kaki kanan setelah mesin hidup terdakwa menjalankan motor tersebut untuk dibawa ke arah Wonosobo dengan tujuan pulang kerumahnya. Akan tetapi setelah berjalan beberapa meter ada orang yang mengejar terdakwa hingga terjadi kejar-kejaran dengan saksi korban dan terdakwa berhasil di jatuhkan dari sepeda motornya lalu terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut namun sampai di perkebunan warga terdakwa berhasil ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil satu unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC milik saksi korban NGAMARSONO tanpa seijin pemiliknya untuk dimiliki untuk dijual, sehingga perbuatan terdakwa membuat saksi korban NGAMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NGAMARSONO Als MBAH SONO Bin HARJO SUPARNO**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Kutoarjo – Wonosobo ikut Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi AA 2229 JC, Nomor Rangka MH1KEV4111K095193, Nomor Mesin KEV4E1095717, Tahun Pembuatan 2001;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi pada waktu itu adalah seorang laki-laki yang berumur sekitar 27 tahun menggunakan jaket / sweater warna hitam, celana hitam dan menggunakan topi dengan posisi terbalik, kemudian setelah pelaku berhasil diamankan saksi mengetahui identitasnya dia mengaku bernama SIGIT RAHAYU, yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 kurang lebih pukul 16.00 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke sebuah sungai yang ada di Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo untuk tujuan mandi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC, setelah sampai kemudian saksi parkir motor tersebut dipinggir jalan dengan kunci kontak motor masih tertinggal di sepeda motor selanjutnya saksi mandi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



disungai tersebut. Pada saat saksi selesai mandi, saksi melihat dari sungai Terdakwa yang menggunakan jaket lengan panjang warna hitam, celana warna hitam dan menggunakan topi terbalik sedang berusaha menyalakan sepeda motor milik saksi dengan menyelah sepeda motor milik saksi. Melihat hal tersebut saksi berteriak dari sungai kepada Terdakwa "He, Kui Motore Nyonk, Diselah-selah Meh Ngopo" (He, itu sepeda motor milik saya, diselah-selah akan diapakan?) namun Terdakwa tidak menjawab, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke arah utara (Wonosobo). Melihat hal tersebut saksi langsung menggunakan baju dan berjalan ke arah jalan pinggir sungai dan menuju ke arah utara dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi. Sesampainya disebuah Pompa Bensin Mini daerah Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo saksi meminjam sepeda motor dan berusaha mencari keberadaan motor milik saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa. Sesampainya di daerah Polowono, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo saksi melihat sepeda motor milik saksi dikendarai oleh Terdakwa. Melihat hal tersebut saksi langsung memepet Terdakwa dan berkata : " He, Alon – alon Koe, Aku Kancamu " (He, pelan – pelan saja, aku temanmu) dengan tujuan agar Terdakwa berhenti, namun setelah mendengar hal tersebut Terdakwa malah semakin cepat mengendarai sepeda motor milik saksi, melihat hal tersebut saksi juga langsung ikut mempercepat sepeda motor yang saksi kendarai dan langsung saksi serempetkan sepeda motor yang saksi kendarai dengan Terdakwa tersebut hingga saksi dan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor masing-masing. Setelah itu saksi berusaha mengamankan Terdakwa, namun Terdakwa malah berlari ke arah hutan yang ada disekitar jalan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit ada orang yang naik sepeda motor dari arah yang berlawanan, saksi tanyai apakah melihat laki-laki yang menggunakan jaket / sweater warna hitam berjalan dalam keadaan luka, namun orang tersebut tidak melihatnya, tidak berapa lama kemudian orang tersebut kembali lagi dan memberi tahu kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki berjalan dipinggir jalan dalam keadaan terluka. Mendengar hal tersebut selanjutnya saksi berlari untuk mengejar Terdakwa. Didalam perjalanan mengejar Terdakwa dibelakang saksi sudah banyak saudara-saudara saksi yang



menyusul. Tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa yang menggunakan jaket hitam tersebut berjalan dipinggir jalan selanjutnya saksi langsung raih tangannya dan saksi amankan bersama dengan saudara saksi yang ada dibelakang saksi dan kemudian datang anggota Polsek Bruno Polres Purworejo untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada sekitar Tahun 2014;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut kemudian sudah saksi baliknamakan BPKB atas nama saksi (NGAMARSONO);
- Bahwa Jarak dari tempat saksi mandi di sungai dengan sepeda motor yang saksi parkirkan adalah sekitar 50 meter;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah dengan cara langsung menyelah/menghidupkan sepeda motor karena kunci sepeda motor saksi masih tergantung disepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya ke arah Wonosobo;
- Bahwa saksi dapat melihatnya karena jaraknya yang tidak begitu jauh dari tempat saksi mandi dan pada saat itu masih terang;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan tanpa ijin, yang saksi lakukan adalah meneriaki Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa jarak dari tempat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan tempat Terdakwa saksi tangkap adalah sekitar 10 Km;
- Bahwa saksi menghentikan laju Terdakwa dengan cara menendangnya kemudian Terdakwa terjatuh dari motor saksi yang diambilnya tanpa ijin dan lari masuk kedalam hutan kemudian sesudah itu Terdakwa keluar dari dalam hutan dan kembali kejalan aspal lagi;
- Bahwa dalam melakukan pengejaran tersebut saksi melakukannya sendiri kemudian anak dan saudara menyusul belakangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **TRI DOYO Bin NGAMARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi NGAMARSONO dan masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah anak kandung saksi NGAMARSONO;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB dipinggir jalan Kutoarjo – Wonosobo ikut Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Ayah saksi yaitu saksi NGAMARSONO telah kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut, pada saat itu sekitar pukul 15.30 Wib dirumah bapak saksi datang tetangga yang bilang bahwa motor saksi diambil orang dipinggir jalan Kutoarjo - Wonosobo oleh orang yang memakai baju hitam dan topi kuning, kemudian saksi langsung ambil motor dan ikut melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga mengambil motor milik bapak saksi;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : AA-2229-JC Nomor Rangka : MH1KEV4111K095193 Nomor Mesin KEV4E1095717;
- Bahwa dari hasil pengejaran tersebut, saksi mendapati motor milik bapak saksi kembali akan tetapi pelakunya melarikan diri;
- Bahwa yang kemudian berhasil menangkap Terdakwa adalah saksi NGAMARSONO setelah Terdakwa keluar dari persembunyian di hutan;
- Bahwa menurut keterangan saksi NGAMARSONO Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mudah karena kunci kontak berada dikontak sepeda motor / belum dilepas dari kontakanya;
- Bahwa harga jual dari sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga mengamankan sebuah besi kunci T yang saat itu terjatuh pada saat Terdakwa jatuh dari motornya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NGMARSONO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 Wib didekat sungai pinggir jalan raya Bruno – Wonosobo Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi : AA-2229-JC Nomor Rangka : MH1KEV4111K095193 Nomor Mesin KEV4E1095717 milik saksi NGAMARSONO;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada dirumah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa bersih-bersih rumah menemukan kunci (T) warna hitam saat itu timbul ide Terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat teman nongkrong dan tempat tersebut merupakan tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan DUPIN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan menyampaikan “yo terke mlaku-mlaku mengko tak tukoke bensin karo rokok (yuk saya dihantar jalan-jalan nanti kamu saya belikan bensin dan rokok)” selanjutnya DUPIN bersedia lalu Terdakwa dan DUPIN berdua berangkat menggunakan sepeda motor suzuki smas warna merah milik DUPIN dan Terdakwa dibonceng dibelakang serta memberikan arahan tujuan ke arah Bruno untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, sampai di Bruno Terdakwa diturunkan oleh DUPIN dan Terdakwa meminta DUPIN meninggalkannya, selanjutnya saat Terdakwa dipinggir jalan dekat sungai melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC dengan kunci kontaknya masih ada di kontaknya lalu Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi mendekati sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Terdakwa sejauh 10 meter setelah itu Terdakwa menghidupkan kunci kontak dengan di selah pedal / diengkel menggunakan kaki kanan setelah mesin hidup Terdakwa menjalankan motor tersebut untuk dibawa ke arah Wonosobo dengan tujuan pulang kerumah Terdakwa;

- ☐ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari – hari adalah sebagai juru parkir;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut sendiri;
- ☐ Bahwa Terdakwa baru pertama kali pergi dengan membawa kunci T;
- ☐ Bahwa Terdakwa baru keliling sekali ditempat itu dan langsung mendapati sepeda motor terparkir dipinggir jalan dengan kunci kontak masih tergantung dikontak sepeda motor tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa memang sudah ada niat sejak awal untuk mengambil sepeda motor;
- ☐ Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X / NF 100 D, warna Hitam tahun 2001 No. Pol. AA-2229-JC beserta kunci kontaknya.
 - ☐ 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Urban Wave.
 - ☐ 1 (satu) atu buah topi warna Coklat terdapat tulisan Gathering Len 2007.
- Dikembalikan kepada terdakwa.
- ☐ Satu buah Kunci (T) warna hitam terbuat dari besi terdapat tulisan BL-TZ Cr-V ukuran 8 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Bruno–Wonosobo Desa Gowong Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC, milik saksi korban NGAMARSONO;
- Bahwa benar berawal saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 kurang lebih pukul 16.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah sungai yang ada di Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo untuk tujuan mandi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC yang setelah sampai saksi korban parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak motor masih tertinggal di sepeda motor selanjutnya saksi korban mandi disungai tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang sedang berada dirumahnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat bersih-bersih rumah menemukan kunci (T) warna hitam saat itu timbul ide Terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat teman-temannya nongkrong dan tempat tersebut merupakan tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan DUPIN dan menyampaikan “yo terke mlaku-mlaku mengko tak tukoke bensin karo rokok (yuk saya dihantar jalan-jalan nanti kamu saya belikan bensin dan rokok)” selanjutnya DUPIN bersedia lalu mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor suzuki smas warna merah milik DUPIN dan Terdakwa dibonceng dibelakang serta memberikan arahan tujuan ke arah Bruno untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar sampai di Bruno Terdakwa diturunkan oleh DUPIN dan Terdakwa meminta DUPIN meninggalkannya, selanjutnya saat Terdakwa dipinggir jalan dekat sungai melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC dengan kunci kontaknya masih ada di kontaknya;
- Bahwa benar Terdakwa timbul niatnya untuk mengambil lalu Terdakwa yang melihat situasi dalam keadaan sepi mendekati sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Terdakwa sejauh 10 meter setelah itu Terdakwa menghidupkan kunci kontak dengan di selah pedal / diengkel

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kaki kanan setelah mesin hidup Terdakwa menjalankan motor tersebut untuk dibawa ke arah Wonosobo dengan tujuan pulang kerumahnya;

- Bahwa benar setelah berjalan beberapa meter saksi korban mengejar Terdakwa namun saat itu saksi korban hanya berjalan kaki namun setelah meminjam sepeda motor berhasil mengejar Terdakwa hingga terjadi kejar-kejaran, Terdakwa berhasil di jatuhkan dari sepeda motornya lalu Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut namun sampai di perkebunan warga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC milik saksi korban NGAMARSONO tanpa seijin pemiliknya untuk dimiliki yang rencananya akan dijual;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuat saksi korban NGAMARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X / NF 100 D, warna Hitam tahun 2001 No. Pol. AA-2229-JC beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Urban Wave, 1 (satu) buah topi warna Coklat terdapat tulisan Gathering Len 2007, dan 1 (satu) buah Kunci (T) warna hitam terbuat dari besi terdapat tulisan BL-TZ Cr-V ukuran 8 mm, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SIGIT RAHAYU Bin UNTUNG PRASETYO** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **SIGIT RAHAYU Bin UNTUNG PRASETYO** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **SIGIT RAHAYU Bin UNTUNG PRASETYO**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu :

- ☐ Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Bruno–Wonosobo Desa Gowong Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC, milik saksi korban NGAMARSONO;
- ☐ Bahwa benar berawal saksi korban pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 kurang lebih pukul 16.00 Wib berangkat dari rumahnya menuju ke sebuah sungai yang ada di Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo untuk tujuan mandi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC yang setelah sampai saksi korban parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak motor masih tertinggal di sepeda motor selanjutnya saksi korban mandi disungai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang sedang berada dirumahnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat bersih-bersih rumah menemukan kunci (T) warna hitam saat itu timbul ide Terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat teman-temannya nongkrong dan tempat tersebut merupakan tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan DUPIN dan menyampaikan “yo terke mlaku-mlaku mengko tak tukoke bensin karo rokok (yuk saya dihantar jalan-jalan nanti kamu saya belikan bensin dan rokok)” selanjutnya DUPIN bersedia lalu mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor suzuki smas warna merah milik DUPIN dan Terdakwa dibonceng dibelakang serta memberikan arahan tujuan ke arah Bruno untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa benar sampai di Bruno Terdakwa diturunkan oleh DUPIN dan Terdakwa meminta DUPIN meninggalkannya, selanjutnya saat Terdakwa dipinggir jalan dekat sungai melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC dengan kunci kontaknya masih ada di kontaknya;
- Bahwa benar Terdakwa timbul niatnya untuk mengambil lalu Terdakwa yang melihat situasi dalam keadaan sepi mendekati sepeda motor tersebut sambil didorong oleh Terdakwa sejauh 10 meter setelah itu Terdakwa menghidupkan kunci kontak dengan di selah pedal / diengkel menggunakan kaki kanan setelah mesin hidup Terdakwa menjalankan motor tersebut untuk dibawa ke arah Wonosobo dengan tujuan pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah berjalan beberapa meter saksi korban mengejar Terdakwa namun saat itu saksi korban hanya berjalan kaki namun setelah meminjam sepeda motor berhasil mengejar Terdakwa hingga terjadi kejar-kejaran, Terdakwa berhasil di jatuhkan dari sepeda motornya lalu Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut namun sampai di perkebunan warga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC milik saksi korban NGAMARSONO tanpa seijin pemiliknya untuk dimiliki yang rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr



Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC milik saksi NGAMARSONO yang semula berada diparkir di pinggir jalan di Jalan Raya Bruno–Wonosobo Desa Gowong Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, kemudian berpindah ke tempat lain, yaitu dibawa oleh Terdakwa ke arah Wonosobo dengan tujuan pulang kerumahnya, sehingga mobil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi korban NGAMARSONO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC, dimana dapat diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC dan sebagaimana telah diketahui sepeda motor tersebut merupakan benda berwujud dan bergerak, dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila sepeda motor tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, sehingga masuk dalam kategori barang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC adalah milik saksi NGAMARSONO, sehingga dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa



bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra X Warna Hitam No. Pol. AA-2229-JC tersebut adalah rencananya akan Terdakwa jual. Dan lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi NGAMARSONO sebagai pemilik sepeda motor tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X / NF 100 D, warna Hitam tahun 2001 No. Pol. AA-2229-JC beserta kunci kontaknya, oleh karena milik saksi NGAMARSONO, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi NGAMARSONO;
- ☐ 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Urban Wave, dan
- ☐ 1 (satu) buah topi warna Coklat terdapat tulisan Gathering Len 2007. oleh karena milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- ☐ 1 (satu) buah Kunci (T) warna hitam terbuat dari besi terdapat tulisan BL-TZ Cr-V ukuran 8 mm, oleh karena merupakan alat yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi NGAMARSONO;
- ☐ Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ☐ Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa SIGIT RAHAYU Bin UNTUNG PRASETYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X / NF 100 D, warna Hitam tahun 2001 No. Pol. AA-2229-JC beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Ngamarsono.
 - ☐ 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam terdapat tulisan Urban Wave, dan
 - ☐ 1 (satu) buah topi warna Coklat terdapat tulisan Gathering Len 2007.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - ☐ 1 (satu) buah Kunci (T) warna hitam terbuat dari besi terdapat tulisan BL-TZ Cr-V ukuran 8 mm
Dirampas untuk dirusakkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh **ANTYO HARRI SUSETYO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT, S.H** dan **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADITYA ANGGONO, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **I WAYAN EKA WIDDYARA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ttd

ANTYO HARRI SUSETYO, S.H.

ttd

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

ADITYA ANGGONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)